

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas oleh penulis mengenai dugaan pelanggaran perilaku anti persaingan perjanjian tertutup dari Industri Dalam Negeri (IDN) pemohon *safeguards* pada PT. Kofuku Plastic Indonesia (KPI).

1. Bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT.KPI merupakan pelanggaran perjanjian tertutup *tying in agreement*, dimana hal ini dilarang dalam peraturan perundang-undangan yaitu terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan hasil wawancara KPPU bersama konsumen PT. KPI, telah menyampaikan bahwa PT.KPI mensyaratkan pembelian produk yang terikat dalam 1 (satu) reaktor. Oleh sebab itu dampak negatif dari perjanjian tertutup ini adalah perilaku anti persaingan yang menghambat persaingan usaha, terkonsentrasinya pasar, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan persaingan usah tidak sehat.
2. Penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap pelanggaran di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan persaingan usaha, memiliki potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. PT. KPI merupakan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

3. dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penegakan hukum oleh KPPU merupakan upaya pencegahan dan penyelesaian yang dilakukan sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia. Salah satu upaya penegakan hukum yang dimiliki KPPU yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, dimana program kepatuhan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis uraikan sebagai masukan yakni:

1. Harusnya PT.KPI tidak diberikan kebijakan *safeguards*, dikarenakan pada saat awal penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU, KPPU menemukan bahwa PT.KPI terindikasi melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Kebijakan *safeguards* itu dapat diperoleh pelaku usaha yang mengikuti peraturan perundang - undangan hukum persaingan usaha
3. Perlunya pertimbangan dari pihak pemerintah terhadap saran yang diberikan pihak yang terlibat dalam kebijakan *safeguards*.
4. Pada program kepatuhan yang dilahirkan oleh KPPU yang secara umum bersifat sukarela, oleh sebab itu untuk menghindarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka program kepatuhan yang bersifat

sukarela menjadi wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Agar menciptakan penegakan hukum persaingan usaha yang sehat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat